

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hasil pembahasan penelitian kebijakan sistem alih daya *outsourcing* di PT Centralpertiwi Bahari yaitu tidak efektif, yang ditunjukkan berdasarkan pada lima indikator yaitu efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan sebagai berikut:

1. Dilihat dari aspek efisiensi yaitu dimaknai sebagai penggunaan sumber daya atau buruh secara tepat dalam upaya untuk mencapai suatu tujuan PT Centralpertiwi Bahari, tapi dalam upaya mencapai tujuan di perusahaan tersebut tetap menghargai tenaga buruh *outsourcing*, perusahaan harus mengatur seimbang antara tenaga yang di keluarkan buruh dan peraturan kontrak yang disepakati kedua belah pihak. Efektivitas merujuk pada keberhasilan dari upaya sistem kebijakan di perusahaan tersebut. Secara sederhana, efisien identik dengan hemat, dan efektif identik dengan tercapainya tujuan.
2. Aspek kecukupan yaitu dimaknai dalam sistem kebijakan *outsourcing* dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal, termasuk fasilitas penunjang untuk menyelesaikan dan mempermudah buruh *outsourcing* dalam mengerjakan pekerjaan

perusahaan. Kebijakan sistem *outsourcing* dapat dirasakan memuaskan oleh berbagai pihak termasuk buruh selaku tenaga *outsourcing* yang berhubungan langsung.

3. Aspek perataan yaitu dimaknai dalam kebijakan sistem *outsourcing* dapat memberikan keadilan kepada buruh *outsourcing* dan dapat diperoleh sasaran kebijakan sistem *outsourcing* di perusahaan tersebut. Perataan bisa dilihat juga dengan sejauh mana akibat sistem kebijakan *outsourcing* di PT Centralpertiwi Bahari atau sejauh mana usaha perusahaan secara adil di distribusikan dan dapat di rasakan oleh buruh *outsourcing* yang bekerja di PT Centralpertiwi Bahari.
4. Aspek responsivitas yaitu dimaknai sebagai respon dari suatu aktivitas kebijakan sistem *outsourcing*, dilihat dari sejauh mana respon buruh-buruh *outsourcing* dalam menyikapi praktik kebijakan di PT Centralpertiwi Bahari. Yang dengan kata lain tanggapan sasaran kebijakan sistem *outsourcing* atau penerapan suatu kebijakan sistem *outsourcing* di PT Centralpertiwi Bahari.
5. Aspek ketepatan yaitu dimaknai pada sejauh mana kebijakan sistem *outsourcing* di PT Centralpertiwi Bahari dapat mencapai visi dan misi. Dalam sistem kebijakan *outsourcing* dilihat pada nilai atau harga diri tujuan program kebijakan dan pada kuatnya asumsi atau pendapat buruh-buruh *outsourcing* yang berkaitan langsung pada sistem kebijakan tersebut yang melandasi tujuan-tujuan dan sasaran kebijakan *outsourcing* tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian mengenai efektivitas kebijakan sistem alih daya outsourcing di PT Centralpertiwi Bahari, saran yang dapat diberikan peneliti adalah:

1. Sistem *outsourcing* merupakan ketidakadilan bagi kaum buruh. Karena hanya menguntungkan pihak perusahaan saja tapi para buruh hanya diperas dan dikuras tenaganya saja. Sedangkan tingkat kesejahteraannya tidak dipedulikan, akibat tidak memiliki kekuatan untuk membela hak buruh sepenuhnya. Itu terjadi berawal dari dikelurkannya UU 13/2003 oleh pemerintah yang menyertakan diperbolehkannya pihak perusahaan memperkerjakan buruh dengan sistem *outsourcing*. Undang-undang itulah yang selama ini tidak bisa membela hak buruh. Oleh karena itu saran peneliti sistem *outsourcing* harus dihapuskan dan undang-undang tersebut harus segera dihapuskan atau direvisi.
2. Pemerintah Kota Bandar Lampung seharusnya lebih efektif lagi dalam memberikan perlindungan terhadap hak pekerja *outsourcing* dengan melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan dari perusahaan baik itu perusahaan penerima pekerja *outsourcing* ataupun pemberi pekerja *outsourcing*.
3. Pemerintah Provinsi Lampung bisa membuat suatu produk hukum yang berupa peraturan yang mengatur tentang *outsourcing* di provinsi lampung. Peraturan ini berisi tentang pembatasan-pembatasan dalam pelaksanaan perjanjian kerja *outsourcing* dan juga mengatur hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dalam perjanjian *outsourcing*.

Peraturan ini memang hanya berlaku bagi wilayah Lampung namun dengan peraturan ini maka dari pihak pengusaha dan pekerja masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya.

4. Untuk mengoptimalkan kemampuan dan komitmen yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap kebijakan sistem *outsourcing*, sebaiknya PT Centralpertiwi Bahari membuka kesempatan yang luas, salah satunya menerapkan suatu sistem upah/gaji yang dikaitkan dengan kinerja buruh *outsourcing*, setidaknya berusaha mendekati seperti perlakuan sistem upah/gaji tenaga kerja insourcing. Dengan diberikannya kesempatan maka buruh akan lebih bersemangat sebab itu hasil kerja akan meningkat, karena hasil yang baik didapatkan dari faktor kemampuan, faktor motivasi dan faktor kesempatan. Meningkatkan hubungan baik dan berkelanjutan antara perusahaan pengguna jasa *outsourcing* dengan perusahaan mitra *outsourcing*. Dengan demikian, perlu dilakukan kerjasama dalam evaluasi kebijakan sistem *outsourcing* dan tenaga kerja secara periodik dan pelatihan untuk mengarah kepada jenjang karir tingkat jabatan pekerja atau tingkat penghasilan yang lebih tinggi, dengan memperbaiki isi perjanjian kerja khususnya pasal tentang penghasilan dan kesejahteraan, didasari prinsip saling menguntungkan.